



PUTUSAN

Nomor: 83/Pdt.G/2018/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara gugatan cerai antara:

PENGUGAT , Lahir di Manado 30 September 1991 (umur 28 Tahun), Golongan Darah O, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan SMA, Alamat dalam hal ini memilih domisili hukum di Kelurahan Wawonasa Lingkungan IV (Kost Ci Ros, depan penginapan On In) Kecamatan Singkil Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan :

TERGUGAT , Lahir di Manado 30 Maret 1988 (Umur 30 Tahun), Golongan Darah (-), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan SMA, Alamat Kelurahan Singkil Dua Lingkungan II (rumah Kel. Tahir - Amosi, Lorong potlot) Kecamatan Singkil Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya bertanggal 12 Januari 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang kemudian didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado tanggal 06 Maret 2018 dibawah register perkara Nomor: 83/Pdt.G/2018/PA.Mdo, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2007 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B/132/KUA.23.05.03/BA.01/2016 tertanggal 14 November 2016;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas selama 9 tahun, dan kemudian berpisah;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama :

3.1) ANAK (perempuan) berumur 11 tahun;

3.2) ANAK(Perempuan) berumur 4 tahun;

Anak-anak tersebut tinggal bersama Tergugat;

4. Bahwa memang sedari awal menikah yaitu di tahun 2007 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:

a. Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu sering berjudi dan mabuk-mabukkan dengan mengkonsumsi miras dan juga obat-obatan terlarang;

b. Bahwa Tergugat juga sering melakukan tindakan KDRT berupa pemukulan dan juga pengancaman terhadap Penggugat. Selain itu Tergugat juga kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan kepada Penggugat;

c. Bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi sebab telah tinggal terpisah selama 1 tahun lebih. Dan semenjak perpisahan tersebut Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

d. Bahwa Tergugat kerap membatasi dan bahkan melarang Penggugat untuk bertemu dengan kedua anak yang merupakan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Penggugat dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2016 dimana waktu itu terjadi pertengkaran diantara keduanya dan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, sehingga Penggugat turun dari rumah dan sejak saat itu terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, serta sudah tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama 1 tahun lebih;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa sebelumnya pada tahun 2016 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado, namun gugatan tersebut gugur;
8. Bahwa Penggugat tidak sanggup untuk membayar biaya perkara, dikarenakan Penggugat termasuk masyarakat kurang mampu sebagaimana disebutkan dalam **Surat Keterangan Tidak Mampu** dari Kelurahan Singkil Dua Kecamatan Singkil Kota Manado dengan Nomor : K.07.2/SKL-SD/04/II/2018 tertanggal 15 Januari 2018;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan Penggugat dari biaya Perkara;

SUBSIDAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil sesuai Relas Panggilan yang dibacakan di ruang sidang Nomor : 83/Pdt.G/2018/PA.Mdo tanggal 13 Maret 2018, dan tanggal 27 Maret 2018 dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang, namun demikian dalam setiap persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan supaya rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa perubahan sedikitpun;

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B/132/KUA.23.05.03/BA.01/2016 tertanggal 14 anovember 2016 yang diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil Kota Manado dan telah bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. **SAKSI**, tempat tanggal lahir, Manado 15 Januari 1980 (umur 38 tahun), agama Islam, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Kelurahan Wawonasa, Lingkungan II, Kecamatan Singkil, Kota Manado, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai teman, dan saksi mengenal pula Tergugat bernama Ismail Tahir yaitu suami; Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik-baik, tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena sudah pisah rumah sejak tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar, dan jika bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat, dan pernah pula menSAKSI Penggugat hingga keguguran;
- Bahwa penyebab lainnya karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, sudah sekitar 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI, tempat tanggal lahir Manado, 21 Desember 1998 (umur 19 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Malendeng Lingkungan VIII, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan tergugat bertengkar didepan tempat kerja saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab penyebab lainnya pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, sudah sekitar 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah 3 (tiga) tahun tersebut Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi serta telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya telah dicatat dalam Berita acara sidang sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang turut menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana maksud Perma No.1 Tahun 2016 untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak dapat terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian di setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, dan perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P, dimana alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil Kota Manado;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan, sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu sering berjudi dan mabuk-mabukan dengan mengkonsumsi miras dan obat-obatan terlarang, Tergugat kerap melakukan tindakan KDRT berupa pemukulan dan juga pengancaman terhadap Penggugat. Selain itu Tergugat juga kerap melontarkan kata-kata berupa makian dan hinaan kepada Penggugat. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi sebab telah tinggal terpisah selama 1 tahun lebih, dan semenjak berpisah tersebut Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, Puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2016 dimana waktu itu terjadi pertengkaran dan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, sehingga Penggugat turun dari rumah dan sejak saat itu terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat serta sudah tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami-isteri selama satu tahun lebih;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI** dan **SAKSI** orang yang dekat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, yang menerangkan secara terpisah dibawah sumpah bahwa awalnya Penguugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun sekarang rumah tangga Penguugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan akhirnya Penguugat dan Tergugat berpisah rumah yang hingga kini sudah satu tahun lebih lamanya dan selamna berpisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penguugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi lainnya, sehingga keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penguugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Penguugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dikaruniai 2 (dua) oramng anak;
2. Rumah tangga Penguugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering bertengkar;
3. Penguugat dan Tergugat sudah pisah rumah satu tahun lebih lamanya;
4. Selama berpisah satu tahun lebih tersebut Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penguugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penguugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga karena sudah sering bertengkar, bahkan keduanya sudah pisah rumah selama lebih kurang satu tahun lebih lamanya dan pula sudah tidak ada kepedulian lagi dari Tergugat terhadap keutuhan rumah tangganya, sehingga menyebabkan rumah tangga Penguugat dan Tergugat semakin berada diambang ketidak rukunan;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penguugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (C) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Manado pada hari Senin tanggal 16 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1439 Hijriyah Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado dengan **Drs. Burhanudin Mokodompit**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Anis Ismail** dan **Drs. Satrio A. M. Karim**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada persidangan terbuka untuk umum didampingi para Hakim anggota tersebut dan **Hasna Harun, SH**, sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Drs. Burhanudin Mokodompit

Hakim Anggota,

Drs. Anis Ismail

Hakim Anggota,

Drs. Satrio A.M.Karim

Panitera Pengganti,

Ulfah Jaba, S.Ag,

Perincian biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya proses Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Rp 175.000,00
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,00
5. Biaya materai Rp 6.000,00

Jumlah Rp.266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)